

KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PADA KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Puput Dedi Kurniawan *¹

Program Studi Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
puputsvt@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Abstract

Law No.22 of 1997 concerning narcotics states that narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence. According to the ministry of health of the republic of Indonesia, drugs are an abbreviation for narcotics, psychotropics and addictive substances. All of these terms, whether narcotics or drug use, refer to a group of substances that generally pose a risk of addiction for their users. As time goes by, someone who was initially unfamiliar with narcotics turn into an addict who finds it difficult to get rid of his addiction. Rehabilitation of narcotics addicts is also a form of social protection that integrates narcotics addicts into social order so that they no longer abuse narcotics. Narcotics crime is a very complex problem that requires comprehensive mitigation efforts involving multi-disciplinary, multi-sector cooperation and active community participation which is carried out consistently, consistently and consistently. The purpose of this research is to find out penal and non-penal policies in dealing with narcotics crimes at this time and the problem discussed is what the criminal policies for narcotics crime are in the country Indonesia. Penal policy is to overcome crimes committed by implementing criminal law in society, while non-penal means dealing with crime without using criminal law namely by influencing people's views about crime through mass media and countermeasures without punishment.

Keywords : Penal and Non-Penal Policies, Narcotics, Law

Abstrak

Undang - Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini baik Narkoba atau Nafza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya. Seiring perkembangan zaman, seseorang yang mulanya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi disipliner, multisector dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan narkotika pada saat ini dan permasalahan yang dibahas yaitu

¹ Korespondensi Penulis.

bagaimana kebijakan tindak pidana pada kejahatan narkoba di Indonesia. Kebijakan penal adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana di masyarakat, sedangkan kebijakan non penal adalah menanggulangi kejahatan dengan tanpa menggunakan hukum pidana yaitu dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa dan penanggulangan tanpa pemidanaan.

Kata Kunci : Kebijakan Penal dan Non Penal, Narkoba, Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba, psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Menurut Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba disebutkan pengertian narkoba adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkoba dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan”(Sudikno Mertokusumo,2003).Menurut Edy Karsono Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standard pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai - nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Meskipun demikian, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkoba dan psikotropika dilarang penggunaannya karena cukup banyak pula narkoba dan psikotropika yang memiliki manfaat besar dibidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan. Narkoba sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat dunia pada umumnya ,bahkan khususnya masyarakat Indonesia. Narkoba namanya sangat dikenal baik dikalangan masyarakat karena pengguna narkoba tersebut mengatakan bahwa benda tersebut merupakan benda yang dapat menolong mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, menurut mereka merupakan pahlawan dalam kehidupannya. Namun dengan ancaman yang akan dirasakan oleh pecandu narkoba, para pecandu akan kebanyakan tidak menghiraukan hal tersebut yang akan membahayakan keselamatan hidupnya (Hari Sasangka,2003). Mereka malah sering bersahabat dengan benda terlarang tersebut ,bagi mereka narkoba merupakan sahabat tanpa jiwa yang memiliki kekuatan dalam menolong mereka ketika mereka membutuhkan nya.Kasus pecandu narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat,kebanyakan para penggunanya yaitu orang-orang yang sukses yang memiliki uang berlebih sehingga mendapatkan narkoba merupakan hal yang tak susah. Namun yang lebih parah lagi kasus pecandu narkoba dari kalangan remaja pun suda ada.Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi orang tua ,guru,dan pihak lainnya.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni Lapas (Lembaga

pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkoba. Berita kriminal di media masa , baik media cetak , maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkoba . Narkoba dengan mudahnya diracik sendiri yang sulit dideteksi. Pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim disidang disidang pengadilan . Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkoba , tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut. Gejala atau fenomena terhadap penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangan saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum (Mardani, 2007). Penyalahgunaan narkoba atau narkoba sudah mendekati pada suatu tindakan yang membahayakan , tidak hanya menggunakan obat-obatan saja , tetapi sudah meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan menularkan HIV. Perkembangan kejahatan narkoba pada saat ini telah menakutkan bagi kehidupan masyarakat . Di beberapa negara termasuk Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan narkoba atau narkoba.

Kejahatan merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya , salah satunya adalah kejahatan narkoba. Indonesia menjadi tempat bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri . Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan , namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan . Penegakan hukum juga telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang terdiri dari kepolisian , kejaksaan dan hakim. Namun pertanggung jawaban pidana bagi penyalahguna, baik bandar-bandar maupun pengedar narkoba yang tertangkap belum tentu memberikan efek jera bahkan pelaku seperti tidak mengacuhkan dan cenderung untuk memperluas daerah operasinya (A. Kadarman, 2012). Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sector kehidupan. Dimana kita ketahui bahwa Indonesia sejak masa decade 70-an belum lagi menjadi daerah yang menggiurkan bagi pemasaran narkoba. Pada saat itu , negeri ini hanya merupakan wilayah transit bagi barang-barang haram yang akan dikirim ke Australia atau ke negara Asia Pasifik lainnya pada masa sekarang. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan , karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri , melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan rahasia. Disamping kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkoba . Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa untuk setiap dari pada penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sanksi pidana yang tertuju terhadap narkotika golongan 1 sanksi selama 4 tahun tersebut belum memenuhi batasan sanksi pidana yang menyebabkan dibolehkannya dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP pasal 21 ayat (4) yang mengatur boleh dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih. Didalam kehidupan sehari-hari dengan begitu maraknya pelaku penyalahgunaan narkotika. Keberadaan hukum pidana sangat diperlukan sekali dalam kasus penyalahgunaan narkotika, hal ini disebabkan karena hukum pidana adalah merupakan salah satu bagian dari hukum yang menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya yaitu antara hukum yang bersifat mengikat yang terdapat aturan-aturan di dalamnya harus dipenuhi oleh masyarakat untuk menjamin agar norma-norma ada didalam masyarakat terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, kepastian hukum, serta keserasian dalam kehidupan. Hal ini adalah merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (H. Siswanto, 2012). Dalam kenyataan sehari-hari sering juga ditemui adanya tindakan yang sewenang-wenang yang berupa upaya paksa dari pada penegak hukum tersebut yang tentunya dalam hal ini melanggar HAM dari pada tersangka, dilakukan dengan kekerasan dan penyiksaan sehingga dalam hal ini maka didalam peradilan yang di atur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang disebut dengan pra peradilan yang berfungsi untuk mengontrol dari tindakan aparat penegak hukum agar tidak melampaui wewenangnya.

Yang dimaksud narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. bahan lain, baik alamiah atau sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika (Gatot Supramono, 2011), apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garaman atau turun-turunan dari morfina dan kokaina atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika. Menurut Soedjono Dirjosisworo di dalam buku tindak pidana korupsi menyatakan bahwa undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yaitu;

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan .

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang No.35 tahun 2009 memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan denda, namun pada kenyataannya para pelaku justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penurunan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent affect terhadap para pelakunya. Negara kesatuan republic Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan, bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Negara kesatuan republic Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kesatuan, oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan, apabila hukum tidak ditegakkan maka lambat laun suatu negara akan musnah atau runtuh. Semboyan hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya (Amir Ilyas, 2012).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan studi kombinasi antara penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris (MH Sebyar, 2022) dan pendekatan yuridis normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum berdasarkan kajian peraturan yang ada dalam undang-undang yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu, penulis dalam menyusun karya ilmiah ini menggunakan pemikiran penulis, pendapat ahli, kajian Pustaka dan memanfaatkan sumber bacaan bahan hukum, serta sumber dari internet yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah (Soejono Soekanto, Sri Mamudji, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yakni “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/keinginan) si pemakai. Pengertian narkotika mempunyai aturan hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU 35 tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. H. Siswanto (2012) sependapat bahwa narkoba adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya kedalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut merupakan pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba Sebagian besar dilakukan pada usia dini maupun remaja. Mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka masih belum stabil. Ini juga banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dalam pembangunan. Menurut pendapat Sumarno Ma'sum bahwa pada umumnya jenis-jenis tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi berikut yaitu antara lain (Herie, 1996) :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkoba.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkoba tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkoba. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkoba yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana di atur dalam pasal 139 UU narkoba yang berbunyi sebagai berikut (Sudarto dan A.W. Widjaya, 1985) :

“Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melapor pecandu narkoba orang tua atau wali murid memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali murid dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkoba (pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan pasal 46 UU narkoba syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba barang yang ada hubungan nya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkoba ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman

yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan Tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan narkotika merupakan tindak pidana.

Menurut Sumarno Ma'sum Ketentuan sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Pidana pokok
2. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan penjara dalam waktu tertentu/ seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan usaha / pencabutan hak tertentu), dan Tindakan pengusiran (bagi warga negara asing).
3. Pidana denda.
4. Jumlah/ lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk denda pidana narkotika, untuk pidana penjara minimal 2 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
5. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
6. Untuk tindak pidana tertentu ada yang di ancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
7. Ada keberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan , menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).
8. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap tindak pidana narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah 1/3 (satu pertiga).

Dalam menanggulangi kejahatan narkotika yang terjadi di Indonesia berdasarkan pendapat Hoefnagels, kebijakan criminal terdiri atas kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana di masyarakat, sedangkan kebijakan non penal adalah menanggulangi kejahatan dengan tanpa menggunakan hukum pidana, yaitu dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa dan penanggulangan tanpa pemidanaan. Secara actual, penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual didaerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam dasar-dasar

hukum pidana pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHAP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri dan si pelaku yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dan si pelaku harus dilakukan. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkoba ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan dalam menghadapi pelaku tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang RI No.8 tahun 1981 KUHAP
2. Undang-undang RI No.7 tahun 1997 tentang pengesahan *United nation Convention Againsts Illicit traffic in Naarcotic Drug and Psyhychotriphics Suybtance* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Dan Psikotropika, 1988).
3. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti UU RI No.22 tahun 1997.

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, undang-undang nomor 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan Kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan perorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sangat rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pembaruan terhadap undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam undang-undang ini diatur juga mengenai precursor narkoba karena precursor narkoba merupakan zat-zat atau bahan-bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pemberantasan narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberantasan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati, pemberantasan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional, Badan

Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan Lembaga non structural yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab langsung kepada presiden ,yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional dengan dilakukan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih , didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Salah satu upaya yang rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkotika, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak negative yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan kejahatan narkotika secara factual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Selain itu , dampak negative terhadap tindak pidana kejahatan narkotika adalah banyaknya pengedar narkotika yang beroperasi melakukan kegiatannya, dimana peran lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia. Tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika . Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hamper disegala bidang.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (koorporasi).
2. Kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan -perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang ada dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana

tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi Tindakan yang diberi adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Undang-undang narkoba ini mengatur fungsi dan peran badan narkoba nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

SARAN

1. Dalam penerapan Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak badan narkoba nasional, kementerian perhubungan, kementerian Pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring social dan lain-lain sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkoba, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga.
2. Adanya peningkatan komitmen, profesionalisme dan dedikasi yang tulus dikalangan aparat penegak hukum termasuk badan narkoba nasional, bahwa ditangan aparat penegak hukum tersebutlah diletakkan masa depan masyarakat, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Christ, Yohanes. "Pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, Jurnal ilmu hukum tahun 2015
- Dewi Angreani. *Dampak bagi pengguna narkoba, psikotropika, dan adiktif (NAPZA) Di kelurahan gunung kelua samarinda ulu*. Jurnal sosiatri-sosiolog. 2015
- H. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Hafrida. "Kebijakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai korban bukan pelaku tindak pidana: Studi lapangan daerah jambi". Padjajaran jurnal ilmu hukum, Volume 3 nomor 1, 2016
- Jimmy Simagungsong. *Penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja. e-jurnal fakultas ilmu social dan politik universitas maritim raja ali tanjungpinang 2015*
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam perspektif hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2012
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta 2015
- Putri, Amanda Jesicha Nadia. "Kebijakan Depenasalisasi Tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Oleh Hakim Melalui Lembaga Rehabilitasi", Jurnal ilmu Hukum 2015
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba Di Indonesia*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2013

Perundang-undangan

Undang-Undang dasar 1945

Penjelasan Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-Undang No.22 tahun 1997 Tentang Pemberantasan Narkoba

Internet

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>.